



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SEMERU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Semeru.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2737);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Semeru sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013.

Dengan Persetujuan Bersama :
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LUMAJANG
 dan
 BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SEMERU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perusahaan Daerah Semeru yang selanjutnya disingkat PD Semeru adalah Perusahaan Daerah Semeru Kabupaten Lumajang.

4. Modal daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah.
6. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada PD Semeru dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keuntungan berupa pendapatan bagian laba PD Semeru dan/atau pertumbuhan nilai PD Semeru;
 - b. peningkatan pendapatan asli daerah sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - c. peningkatan pelayanan PD Semeru dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lumajang;
 - d. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD Semeru bertujuan untuk :

- a. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur modal;
- c. mencukupi modal dasar;
- d. meningkatkan likuiditas;
- e. memenuhi hasil RUPS; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III MODAL PD SEMERU

Pasal 4

Modal dasar Perusahaan Daerah Semeru ditetapkan sebesar Rp11.000.000.000 (Sebelas Milyar Rupiah).

Pasal 5

- (1) Jumlah modal disetor sampai dengan 31 Desember 2017 atas modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 4 sebesar Rp2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk penyerahan uang.

Pasal 6

- (1) Modal belum disetor sampai dengan 31 Desember 2017 Rp8.500.000.000 (Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Modal belum disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara modal dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dengan jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).
- (3) Modal belum disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan direalisasikan melalui tambahan penyertaan modal.

BAB IV

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat melakukan tambahan penyertaan modal kepada PD Semeru berupa uang dan/atau berupa barang.

Pasal 8

- (1) Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD Semeru direncanakan sebesar Rp8.500.000.000 (Delapan Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Tambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang akan direalisasikan melalui PAPBD Tahun Anggaran 2018 ;
 - b. Tahun anggaran 2019 sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) yang akan direalisasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2019;
 - c. Tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang akan direalisasikan melalui APBD Tahun Anggaran 2020;
- (3) Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari kas umum daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke PD Semeru pada rekening pembiayaan.

Pasal 9

Realisasi penambahan penyertaan modal kepada PD. Semeru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tetap mempertimbangkan :

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. hasil kinerja dan perkembangan usaha PD. Semeru.

Pasal 10

Penyertaan Modal PD Semeru digunakan untuk

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. penyelamatan perusahaan;
- c. adanya prospek bisnis yang diprediksi dapat meningkatkan keuntungan PD Semeru; dan
- d. memenuhi ketentuan modal dasar PD Semeru.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Sumber Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Semeru bersumber dari APBD.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD Semeru dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 13

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran PD. Semeru setelah diaudit.
- (2) Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah Daerah; dan
 - b. 50 % (lima puluh persen) untuk PD. Semeru.
- (3) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PD Semeru.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kondisi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang .

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 18 April 2018

Plt. BUPATI LUMAJANG

ttd.

dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs, GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Muda
NIP.19651217 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR :
95-3/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SEMERU

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Semeru diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Semeru berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah Semeru dengan melaksanakan penyertaan modal.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang Kepada Perusahaan Daerah Semeru. Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lumajang Kepada Perusahaan Daerah Semeru dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 110